

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum, pajak merupakan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah kepada warga negara sebagai salah satu pemasukkan dalam pembiayaan pengeluaran negara. Menurut Djajani Rat Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan masyarakat ke kas negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung dan digunakan untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Resmi, 2017: 1)

Pajak yang berasal dari partisipasi masyarakat digunakan oleh pemerintah sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat seperti, di bidang pendidikan, kesehatan, sarana umum dan lain – lain. Semakin besar penerimaan negara, tentu semakin banyak fasilitas publik yang dapat di sediakan oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu, keberadaan pajak di rasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan, pengeluaran Negara dan pembangunan, sehingga setiap tahun pemerintah menetapkan target penerimaan pajak yang semakin meningkat. Akan tetapi kenyataannya Realisasi penerimaan pajak masih di bawah target yang di tetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2015 dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2015

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	% Realisasi Penerimaan Pajak
2013	1.148	1.077	93,4%
2014	1.246	1.143	91,7%
2015	1.489	1.235	83,0%

Sumber: www.kemenkeu.go.id,2016

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Persentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,7%. Kemudian dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan 8,7%. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain :

- a) Wajib pajak tidak paham peraturan perpajakan sehingga merasa sulit untuk menghitung pajak.
- b) Wajib pajak tidak taat membayar pajak atau membayar pajak lebih kecil dari jumlah yang seharusnya di bayar ke Negara.

Berbagai upaya telah dilakukan banyak oleh pihak fiskus untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak antara lain melalui Edukasi, Sosialisasi dan Himbauan Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan Edukasi melalui peningkatan pengetahuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kelas pengisian SPT (SE-94/PJ/2010). Dalam melaksanakan kegiatan Edukasi ini tidak hanya pihak fiskus saja yang dapat memberikan edukasi namun Dosen yang tentunya mempunyai pengetahuan perpajakan juga bisa ambil bagian dalam memberikan Edukasi tentang perpajakan. Ini merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat untuk memajukan tingkat kesadaran wajib pajak yaitu

dengan membantu memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat dan juga wajib pajak. Tujuan dari kegiatan edukasi ini adalah selain untuk memberi pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dan simulasi pengisian SPT kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mandiri dan jujur dalam melakukan pengisian dan pelaporan SPT serta masyarakat dengan sukarela melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Lusia, 2013). Fiskus terus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya penyuluhan, penyelenggaraan suatu kegiatan yang memacu akan kesadaran wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi suatu negara, dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosialisasi cetak maupun elektronik. Tujuan dari sosialisasi ini diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, serta meningkatnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya peran pajak untuk membangun suatu negara serta pentingnya pajak bagi kemajuan suatu bangsa, (Suryadi dan Kurniawan 2016).

Disamping edukasi dan sosialisasi, fiskus juga melakukan himbauan baik secara persuasif dan represif/aktif. Upaya persuasif berupa himbauan pelunasan melalui telepon maupun surat yang dikirim ke wajib pajak. Sedangkan upaya himbauan aktif adalah upaya *law enforcement*, yaitu merupakan salah satu bentuk penagihan pajak dengan serangkaian tindakan menegur atau memperingatkan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. DJP menunjuk *Account Representative* (AR) untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan konsultasi dalam upaya penggalian pajak. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DJP terhadap Wajib

Pajak adalah melalui aktivitas himbauan (subagiyo, 2014:4). Fiskus berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela melalui cara himbauan.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang – undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan (Adiasa 2013). Tanpa adanya pemahaman dan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak apalagi untuk masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan (Susilawati dan Budiarta, 2013). Jadi apabila Wajib Pajak paham mengenai manfaat yang diperoleh dari membayar pajak dan paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, maka hal tersebut akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Kenyataannya banyak sekali masyarakat yang tidak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya seperti melaporkan SPT dan membayar pajak, khususnya masyarakat yang tinggal di desa yang mempunyai banyak penghasilan dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta banyak UMKM yang sudah mulai berkembang di daerah perdesaan, hal ini di sebabkan karena pada umumnya masyarakat desa masi terbelakang dalam hal edukasi dan sosialisasi perpajakan sehingga kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Padahal, yang paling membutuhkan sarana dan infrastruktur dari pemerintah adalah masyarakat desa, seperti sarana akses jalan raya yang bagus, sekolah sarana kesehatan dan masih banyak lagi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “ **Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak dengan pemahaman Peraturan Perpajakan sebagai Variabel Pemoderasi**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah edukasi berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah humbauan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak ?
4. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap keswadaran wajib pajak dalam membayar pajak ?
5. Apakah pemahaman peraturan perpajakan memoderasi hubungan antara Edukasi perpajakan terhadap Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak ?
6. Apakah pemahaman peraturan perpajakan memoderasi hubungan antara Sosialisasi perpajakan terhadap Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak ?
7. Apakah pemahaman peraturan perpajakan memoderasi hubungan antara Himbauan perpajakan terhadap Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah Edukasi berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Untuk menguji apakah Sosialisasi berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Untuk menguji apakah Himbauan berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

4. Untuk menguji apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
5. Untuk menguji apakah Pemahaman peraturan perpajakan dapat Memoderasi pengaruh Himbauan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
6. Untuk menguji apakah Pemahaman peraturan perpajakan dapat Memoderasi pengaruh Himbauan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
7. Untuk menguji apakah Pemahaman peraturan perpajakan dapat Memoderasi pengaruh Himbauan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber informasi dan masukan untuk Direktorat Jenderal Pajak tentang upaya – upaya yang bisa di lakukan untuk menciptakan masyarakat indonesia yang sadar pajak.

Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya perpajakan.